

**LIPUTAN MEDIA**  
**PRESS BRIEFING ORANG HILANG**  
**7 OKTOBER 2009**

**Elsam: Kasus Orang Hilang Bukan soal Militer atau Sipil**

Rabu, 7 Oktober 2009 | 13:31 WIB

**JAKARTA, KOMPAS.com** — Pengungkapan kasus orang hilang pada awal era reformasi 1997-1998 hingga saat ini masih mengalami kemandekan. Tidak sedikit kalangan yang meragukan dan cenderung skeptis penegakan hukum terkait kasus ini bisa dilakukan. Dugaan keterlibatan sejumlah petinggi militer dianggap semakin mempersulit proses peradilan terhadap kasus ini.

Seperti diketahui, DPR RI periode lalu telah mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden dan pemerintah untuk segera melakukan proses pengungkapan dan penegakan hukum terkait 13 orang yang dinyatakan hilang oleh Komnas HAM pascareformasi.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai proses pengungkapan kasus orang hilang ini sudah tidak perlu dikaitkan dengan masalah keterlibatan pihak militer atau sipil. "Ini bukan soal militer atau sipil. Ini soal penegakan HAM," kata Wakil Direktur ELSAM Indriaswati, Rabu (7/10) di Jakarta.

Indria memandang, sejak dikibarkannya bendera reformasi di Indonesia, secara tegas dinyatakan supremasi hukum merupakan sebuah landasan yang paling penting dalam keberlangsungan negara. "Sudah jelas di sini tidak membeda-bedakan apakah itu sipil atau militer. Siapa yang terlibat ya tetap harus diproses," tegas Indrias.

ELSAM sendiri mendesak Presiden untuk segera merealisasikan rekomendasi tersebut dengan menerbitkan Keppres dan membentuk Pengadilan Ad Hoc HAM untuk kasus tersebut. "Proses itu yang mesti didahulukan. Kalau memang tidak terbukti, toh bisa direhabilitasi namanya," tambahnya.

Namun, ELSAM enggan mengomentari apakah pihaknya juga memiliki dugaan mengenai siapa saja tokoh militer yang saat itu diduga terlibat. "Saya memandangnya tidak begitu. Kalau ini terus dikaitkan ke soal militer, ini cenderung sudah bergeser ke arah politis," tandas Indrias.

**C11-09**

<http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/10/07/13310368/Elsam.Kasus.Orang.Hilang.Bukan.Soal.Militer.atau.Sipil>

## **Pengadilan HAM Ad Hoc Diminta Dibentuk**

JAKARTA -

[http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2009/10/08/ArticleHtmls/08\\_10\\_2009\\_007\\_005.shtml](http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2009/10/08/ArticleHtmls/08_10_2009_007_005.shtml)

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan pembentukan pengadilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc untuk kasus penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998. Desakan ini berkaitan dengan keluarnya rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang paripurna pada 28 September lalu. "Membentuk pengadilan HAM ad hoc dan memenuhi hak-hak korban merupakan keputusan politik yang tepat di tengah keniscayaan dan skeptisisme yang tinggi masyarakat terhadap lembaga legislatif," kata Deputy Direktur Program Elsam, Indriaswati Saptaningrum, di Jakarta kemarin.

Menurut dia, keputusan DPR tersebut mengandung isyarat bahwa negara harus melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak korban. Selain itu, sekaligus menghentikan dan memutus praktek kejahatan tanpa hukuman (impunitas).

Perihal pembentukan pengadilan HAM ad hoc, Indriaswati mencontohkan pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, penetapan pembentukan pengadilan HAM itu hanya memerlukan waktu satu bulan setelah keluarnya rekomendasi DPR.

Selain mendesak Presiden mengeluarkan keputusan pembentukan pengadilan HAM ad hoc, Elsam mendesak Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti hasil temuan Komisi Nasional HAM dengan membentuk tim penyidik. "Sudah saatnya tak lagi saling melempar wewenang," kata Indriaswati.

Di tempat terpisah, Kejaksaan Agung berkukuh menunggu diterbitkannya keputusan presiden yang mendasari pembentukan pengadilan HAM ad hoc. "Kami tetap menunggu sikap pemerintah," ujar Jaksa Agung Hendarman Supandji di kantornya kemarin.

Menurut Hendarman, meski rekomendasi DPR sudah ada, pemerintah belum tentu melaksanakannya. Sebab, kata dia, undang-undang HAM tidak berlaku surut dan pelaku penculikan pernah diadili di pengadilan militer.

G CHETA NILAWATY | ANTON SEPTIAN

## **Tinggal Kemauan SBY**

### **Kejaksaan Bisa Segera Menyidik Kasus Orang Hilang**

Kamis, 8 Oktober 2009 | 03:41 WIB

Jakarta, kompas - Pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa pada periode 1997/1998 kini hanya bergantung pada kemauan Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat 2004-2009 telah memberikan rekomendasi pengungkapan kasus itu dan mengirimkannya ke Presiden.

"Rekomendasi dari DPR ini harus segera ditindaklanjuti Presiden SBY dengan segera membentuk pengadilan ad hoc kasus orang hilang. Caranya, ya, dengan menerbitkan keputusan presiden (keppres)," kata peneliti senior Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Amiruddin, di Jakarta, Rabu (7/10).

Secara terpisah, Ketua Komisi III DPR periode 2004-2009 Trimedya Pandjaitan mengatakan, DPR sudah menuntaskan tugas dengan membuat rekomendasi pengusutan penghilangan orang secara paksa periode 1997/1998.

Rekomendasi tersebut adalah Presiden segera membentuk pengadilan HAM ad hoc, mencari 13 orang yang oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih dinyatakan hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban, meratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa.

Ditanya tentang kepastian apakah surat rekomendasi sudah dikirim ke Presiden atau belum, Trimedya mengatakan, "Saya sudah pastikan sendiri ke Pak Agung (Agung Laksono) dan dijawab surat itu sudah dikirim."

Dengan dikirimnya surat itu, menurut Trimedya, sekarang seharusnya tidak ada alasan lagi menunda pengungkapan kasus orang hilang itu. "Sekarang giliran Presiden memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menyidik kasus ini," katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memang tidak mengatur tenggat sejak surat rekomendasi dikirimkan DPR ke Presiden dan keppres itu harus dibuat.

"Tetapi, jika Presiden memiliki kepekaan terhadap keadilan, keppres itu harus dibuat secepatnya," kata Ifdhal. Bahkan, menurut Ifdhal, "Surat itu harusnya dibuat sebelum tanggal 20 Oktober, sebelum masa jabatan presiden yang pertama habis, agar masyarakat bisa melihat jejak rekam yang baik selama periode pemerintahan yang pertama."

### **Desakan untuk Kejagung**

Desakan pada Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyidikan juga disampaikan keluarga korban penghilangan paksa, yang didampingi Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang (Ikohi) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), kepada Sampe Tuah, Direktur HAM pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Rabu. Keluarga korban yang hadir di antaranya Tuti Koto (ibunda Yani Afri), Paian Siahaan (ayah Ucon Munandar Siahaan), Sipon (istri Wiji Thukul), dan Utomo Rahardjo (ayah Petrus Bima Anugrah).

Koordinator Kontras Usman Hamid menjelaskan, jaksa dapat menyidik dugaan pelanggaran HAM berat pada penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 tanpa menunggu pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Bahkan, tanpa menunggu keppres, kejaksaan juga dapat memulai penyidikan berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM. "Keppres mungkin semacam landasan hukum dan dukungan politik. Tapi, tindakan penyidikan dapat dilakukan tanpa menunggu keppres," kata Usman. (AIK/IDR)

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/08/03410672/tinggal.kemauan.sby>

## **President asked to issue decree to form rights court**

Wednesday, October 7, 2009 17:37 WIB | National || Viewed 167 time(s)

Jakarta (ANTARA News) - The Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam) has asked President Susilo Bambang Yudhoyono to immediately issue a decree on the formation of a human rights ad hoc court to settle missing person cases that happened in 1997-1998.

"The president should immediately issue a presidential decree on the formation of the human rights ad hoc court to investigate and try the perpetrators behind the missing person cases in the 1997-1998 period," Elsam senior program officer Amirudin Harahap said here on Wednesday.

He said the absence of a presidential decree for the formation of a human rights ad hoc court had created uncertainty in the solution of the cases in which a number of human right activists had disappeared without a trace.

According to Harahap, the president's lack of initiative on the matter could have a negative impact on the public's opinion about his commitment to respect for human rights, and on the performance of cabinet members after Yudhoyono is inaugurated as president on October 20, 2009.

He said the recommendation from the House of Representatives (DPR) to the president in relation with the missing person cases was a continuation of the implementation of Law No.26/2000 on the formation of a human rights court.

Point 2 of article 43 of Law No.26/2000 says, "A Human Rights Ad Hoc Court as called for in point 1 can be formed through a presidential decree on the basis of a House of Representatives proposal based on certain events."

Harahap also said the recommendation from the DPR to the president about the missing person cases was the first test for the new government under President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice President Boediono in the 2009-2014 period.

Earlier, on September 28, 2009, the DPR of the 2004-2009 period at its plenary session recommended that the government solve a number of missing person cases that happened in the 1997-1998 period.

The DPR recommended that the president immediately form a Human Rights Ad Hoc Court, and try to find the 13 people whom the Human Rights Commission had declared missing. (\*)

<http://www.antaranews.com/en/news/1254911855/president-asked-to-issue-decree-to-form-rights-court>

COPYRIGHT © 2009

## **Publik Tunggu Komitmen SBY dalam Penegakan HAM**

Rabu, 07 Oktober 2009 21:14 WIB

Penulis : Akhmad Mustain

JAKARTA--MI: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengeluarkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc kepada pemerintah. Artinya, tinggal menunggu tindak lanjut Presiden atas komitmen dalam penegakan HAM di Indonesia.

"Bola (kebijakan) ini hanya menunggu sikap Presiden. Penegakan HAM tergantung sikap politik Presiden, apakah akan menindaklanjuti Rekomendasi DPR atau tidak," kata Peneliti Senior Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Amiruddin Al Rahab di Jakarta, Rabu (7/10).

Dikatakannya, momentum tersebut menjadi penting untuk melihat komitmen Presiden dalam penegakan HAM. Tidak hanya Presiden, DPR khususnya Fraksi Partai Demokrat juga ditunggu komitmennya dalam mengawal proses pembentukan ini.

Sebagai fraksi dominan di DPR, kata Amir, Demokrat harus berani menegur Presiden jika tidak melaksanakan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc tersebut. Dan sebaliknya, lanjut Amir, jika rekomendasi DPR ini dilaksanakan SBY, niscaya hal ini akan menimbulkan citra dan kepercayaan positif bagi pemerintahan mendatang yang akan segera dibentuk.

Seperti diketahui, berdasarkan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), DPR periode lalu telah mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden dan segenap institusi lain untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan hilang sejak 1997-1998.

Elsam mendesak Presiden segera merealisasikan rekomendasi tersebut dengan menerbitkan keppres dan membentuk Pengadilan Ad Hoc HAM untuk kasus tersebut.

"Momentum ini yang saya kira penting. DPR sudah mengeluarkan rekomendasi untuk melanjutkan pengungkapan kasus ini. Sekarang kita awasi keseriusan pemerintah untuk melanjutkan," kata Amiruddin. (\* /OL-03)

## **ELSAM Desak Presiden Keluarkan Keppres**

Rabu, 7 Oktober 2009 | 14:28 WITA

Dibaca **62** kali



<http://www.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/24046/elsam-desak-presiden-keluarkan-keppres>

**JAKARTA, RABU** - Rekomendasi DPR mengenai penyelesaian dan pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 dinilai merupakan momentum yang baik dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. DPR periode 2004-2009 pada akhir masa baktinya telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengungkap kasus-kasus tersebut yang selama ini seolah terlupakan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden terpilih periode 2009-2014 untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

"Rekomendasi ini harus segera ditindaklanjuti Presiden SBY dengan segera membentuk Pengadilan Ad Hoc kasus orang hilang. Caranya, ya dengan menerbitkan Keppres," kata Peneliti Senior ELSAM, Amiruddin, Kamis ( 7/10 ), di Jakarta.

Seperti diketahui, berdasarkan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), DPR periode lalu telah mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden dan segenap institusi lain untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan hilang sejak 1997-1998.

Amiruddin menilai, rekomendasi DPR mengenai pengungkapan kasus orang hilang tersebut tidak akan terlaksana apabila instansi-instansi yang terkait tidak segera dibentuk ataupun dipersiapkan dengan baik. "Di sini kan yang berwenang sabagai penyidik adalah Kejaksaan dan Pengadilan. Maka salah satunya melalui pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc," tegasnya.

Selain itu, tambahnya, Jaksa Agung harus segera menindaklanjuti temuan Komnas HAM dengan membentuk Tim Penyidik melibatkan unsur-unsur masyarakat yang memiliki integritas terhadap penegakkan HAM.

"Saya yakin jika Presiden bisa mewujudkan Pengadilan Ad Hoc dan pengungkapan kasus tersebut, maka ini merupakan sebuah batu loncatan besar bagi penegakan HAM di Indonesia," tandasnya.

**(kcm)**

## **Pengungkapan Kasus Orang Hilang Bisa Jadi Citra Positif bagi SBY**

Rabu, 7 Oktober 2009 | 12:59 WIB

**JAKARTA, KOMPAS.com** — Rekomendasi DPR mengenai penyelesaian dan pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997/1998 dinilai merupakan momentum yang baik dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Jika rekomendasi DPR ini dilaksanakan Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden terpilih periode 2009-2014, niscaya hal ini akan menimbulkan citra dan kepercayaan positif bagi pemerintahan mendatang yang akan segera dibentuk.

Keyakinan ini disampaikan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dalam paparannya mengenai perkembangan kasus penegakan HAM terhadap orang-orang hilang pada tahun 1997-1998.

"Jika SBY mampu mewujudkan rekomendasi tersebut, maka ini tidak akan merugikan presiden, namun justru memberikan citra positif terhadap pemerintahannya ke depan," ujar peneliti dari Elsam, Amiruddin al Rahab, kepada wartawan, Kamis (7/10) di Jakarta. Seperti diketahui, berdasarkan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), DPR periode lalu telah mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden dan segenap institusi lain untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan hilang sejak 1997-1998. Elsam mendesak Presiden segera merealisasikan rekomendasi tersebut dengan menerbitkan keppres dan membentuk Pengadilan Ad Hoc HAM untuk kasus tersebut.

"Yang penting proses penyidikan dan pengadilan terhadap kasus ini berjalan dulu. Ini penting untuk membuktikan komitmen SBY dan pemerintah dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia," tegasnya.

Mengenai sikap skeptis sejumlah kalangan terhadap pengungkapan kasus ini, Wakil Direktur ELSAM Indrias mengatakan, saat ini merupakan momentum yang baik untuk memulai kembali proses pencarian dan penegakkan hukum. "Momentum ini yang saya kira penting. DPR sudah mengeluarkan rekomendasi untuk melanjutkan pengungkapan kasus ini. Sekarang kita awasi keseriusan pemerintah untuk melanjutkan," kata dia.

Dengan demikian, ia berharap niatan DPR dan pemerintah ini bukan hanya forum teaterikal semata bagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. "Yang kita harapkan bukan menghukum si A atau si B kok. Tapi yang penting prosesnya berjalan. Dan ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum dan HAM di Indonesia tidak mati," pungkasnya.

**C11-09**

<http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/10/07/12591564/pengungkapan.kasus.orang.hilang.bisa.jadi.citra.positif.bagi.sby>

## **Presiden Didesak Terbitkan Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Orang Hilang**

Rabu, 7 Oktober 2009 | 12:52 WIB

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Rekomendasi DPR mengenai penyelesaian dan pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 dinilai merupakan momentum yang baik dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. DPR periode 2004-2009 pada akhir masa baktinya telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengungkap kasus-kasus tersebut yang selama ini seolah terlupakan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden terpilih periode 2009-2014 untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

"Rekomendasi ini harus segera ditindaklanjuti Presiden SBY dengan segera membentuk Pengadilan Ad Hoc kasus orang hilang. Caranya, ya dengan menerbitkan Keppres," kata Peneliti Senior ELSAM, Amiruddin, Kamis ( 7/10 ), di Jakarta.

Seperti diketahui, berdasarkan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), DPR periode lalu telah mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden dan segenap institusi lain untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan hilang sejak 1997-1998.

Amiruddin menilai, rekomendasi DPR mengenai pengungkapan kasus orang hilang tersebut tidak akan terlaksana apabila instansi-instansi yang terkait tidak segera dibentuk ataupun dipersiapkan dengan baik. "Di sini kan yang berwenang sebagai penyidik adalah Kejaksaan dan Pengadilan. Maka salah satunya melalui pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc," tegasnya.

Selain itu, tambahnya, Jaksa Agung harus segera menindaklanjuti temuan Komnas HAM dengan membentuk Tim Penyidik melibatkan unsur-unsur masyarakat yang memiliki integritas terhadap penegakkan HAM.

"Saya yakin jika Presiden bisa mewujudkan Pengadilan Ad Hoc dan pengungkapan kasus tersebut, maka ini merupakan sebuah batu loncatan besar bagi penegakan HAM di Indonesia," tandasnya.

**C11-09**

<http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/10/07/12523494/Presiden.Didesak.Terbitkan.Keppres.Pengadilan.HAM.Ad.Hoc.Kasus.Orang.Hilang>

## **Pengungkapan Kasus Orang Hilang Bisa Jadi Citra Positif bagi SBY**

Rabu, 7 Oktober 2009 | 12:59 WIB

**JAKARTA,KOMPAS.com** — Rekomendasi DPR mengenai penyelesaian dan pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997/1998 dinilai merupakan momentum yang baik dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM)di Indonesia.

Jika rekomendasi DPR ini dilaksanakan Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden terpilih periode 2009-2014, niscaya hal ini akan menimbulkan citra dan kepercayaan positif bagi pemerintahan mendatang yang akan segera dibentuk.

Keyakinan ini disampaikan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dalam paparannya mengenai perkembangan kasus penegakan HAM terhadap orang-orang hilang pada tahun 1997-1998 .

"Jika SBY mampu mewujudkan rekomendasi tersebut, maka ini tidak akan merugikan presiden, namun justru memberikan citra positif terhadap pemerintahannya ke depan," ujar peneliti dari Elsam, Amiruddin al Rahab, kepada wartawan, Kamis (7/10) di Jakarta. Seperti diketahui, berdasarkan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), DPR periode lalu telah mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden dan segenap institusi lain untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan hilang sejak 1997-1998. Elsam mendesak Presiden segera merealisasikan rekomendasi tersebut dengan menerbitkan keppres dan membentuk Pengadilan Ad Hoc HAM untuk kasus tersebut.

"Yang penting proses penyidikan dan pengadilan terhadap kasus ini berjalan dulu. Ini penting untuk membuktikan komitmen SBY dan pemerintah dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia," tegasnya.

Mengenai sikap skeptis sejumlah kalangan terhadap pengungkapan kasus ini, Wakil Direktur ELSAM Indrias mengatakan, saat ini merupakan momentum yang baik untuk memulai kembali proses pencarian dan penegakkan hukum. "Momentum ini yang saya kira penting. DPR sudah mengeluarkan rekomendasi untuk melanjutkan pengungkapan kasus ini. Sekarang kita awasi keseriusan pemerintah untuk melanjutkan," kata dia.

Dengan demikian, ia berharap niatan DPR dan pemerintah ini bukan hanya forum teaterikal semata bagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. "Yang kita harapkan bukan menghukum si A atau si B kok. Tapi yang penting prosesnya berjalan. Dan ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum dan HAM di Indonesia tidak mati," pungkasnya.

<http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/10/07/12591564/pengungkapan.kasus.orang.hilang.bisa.jadi.citra.positif.bagi.sby>

## **Presiden Didesak Keluarkan Keppres Pengadilan HAM Penculikan 1998**

Rabu, 07 Oktober 2009 | 15:35 WIB

**TEMPO Interaktif, Jakarta** - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pembentukan pengadilan hak asasi manusia (HAM) untuk kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997/1998. Desakan ELSAM itu terkait dengan keluarnya rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat yang diputus dalam sidang paripurna pada 28 September lalu.

"Membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan memenuhi hak-hak korban merupakan suatu keputusan politik yang tepat di tengah keniscayaan dan skeptisisme yang tinggi masyarakat terhadap lembaga legislatif," ujar Deputy Direktur Program ELSAM Indriaswati Saptaningrum, di Bakoel Coffe, Jakarta Rabu (7/10) siang.

Menurut ELSAM, putusan Dewan tersebut mengandung isyarat negara akan melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban sekaligus menghentikan dan memutus praktek kejahatan tanpa hukuman (impunitas). "Sebab selama ini kejahatan ada, korban ada, namun pembuktian secara hukum siapa yang melakukannya tidak ada," ujar Indriaswati.

Selain desakkan untuk mengeluarkan Keppres pembentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, ELSAM juga mendesak Jaksa Agung segera menindaklanjuti hasil temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jaksa Agung diminta membentuk tim penyidik yang melibatkan unsur masyarakat, yang memiliki integritas dan kemampuan mengenai pelanggaran HAM.

"Sebenarnya saat ini sudah tidak saatnya lagi saling melempar wewenang, karena semua konstruksi hukum dan instrumen bagi pengusutan kejahatan HAM sudah ada," ujar Indriaswati.

Senada dengan Indriaswati, staf khusus bidang politik dan HAM ELSAM, Amiruddin Al Rahab, menyatakan DPR periode saat ini harus menunjukkan keberpihakannya terhadap penegakkan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran HAM. "DPR sekarang juga harus menunjukkan komitmennya terhadap penegakkan HAM meski rekomendasi itu diputuskan oleh DPR masa yang lalu," ujar Amiruddin Al Rahab di tempat yang sama.

Dalam praktek yang sudah berjalan, khususnya dalam proses pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus orang hilang di Timor-Timor dan Tanjung Priok, penetapannya putusan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc hanya memerlukan waktu satu bulan, setelah keluarnya rekomendasi DPR.

Staf khusus presiden bidang hukum Denny Indrayana sendiri belum bisa dimintai komentar mengenai desakan ELSAM.

CHETA NILAWATY

<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/10/07/brk,20091007-201335.id.html>

## **Pengungkapan Kasus Orang Hilang Bisa Jadi Citra Positif bagi SBY**

Koran Indonesia, 7 October 2009, 02:25 pm

Rekomendasi DPR mengenai penyelesaian dan pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997/1998 dinilai merupakan momentum yang baik dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Jika rekomendasi DPR ini dilaksanakan Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden terpilih periode 2009-2014, niscaya hal ini akan menimbulkan citra dan kepercayaan positif bagi pemerintahan mendatang yang akan segera dibentuk.

Keyakinan ini disampaikan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dalam paparannya mengenai perkembangan kasus penegakan HAM terhadap orang-orang hilang pada tahun 1997-1998 .

“Jika SBY mampu mewujudkan rekomendasi tersebut, maka ini tidak akan merugikan presiden, namun justru memberikan citra positif terhadap pemerintahannya ke depan,” ujar peneliti dari Elsam, Amiruddin al Rahab, kepada wartawan, Kamis (7/10) di Jakarta. Seperti diketahui, berdasarkan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), DPR periode lalu telah mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden dan segenap institusi lain untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan hilang sejak 1997-1998. Elsam mendesak Presiden segera merealisasikan rekomendasi tersebut dengan menerbitkan keppres dan membentuk Pengadilan Ad Hoc HAM untuk kasus tersebut.

“Yang penting proses penyidikan dan pengadilan terhadap kasus ini berjalan dulu. Ini penting untuk membuktikan komitmen SBY dan pemerintah dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia,” tegasnya.

Mengenai sikap skeptis sejumlah kalangan terhadap pengungkapan kasus ini, Wakil Direktur ELSAM Indrias mengatakan, saat ini merupakan momentum yang baik untuk memulai kembali proses pencarian dan penegakkan hukum. “Momentum ini yang saya kira penting. DPR sudah mengeluarkan rekomendasi untuk melanjutkan pengungkapan kasus ini. Sekarang kita awasi keseriusan pemerintah untuk melanjutkan,” kata dia.

Dengan demikian, ia berharap niatan DPR dan pemerintah ini bukan hanya forum teaterikal semata bagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. “Yang kita harapkan bukan menghukum si A atau si B kok. Tapi yang penting prosesnya berjalan. Dan ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum dan HAM di Indonesia tidak mati,” pungkasnya.

<http://www.koranindonesia.com/2009/10/07/pengungkapan-kasus-orang-hilang-bisa-jadi-citra-positif-bagi-sby/>

## ***Presiden Didesak Bentuk Pengadilan Ad Hoc Kasus Orang Hilang***

[Nasional](#) | Published on 07/10/09 13:00

JAKARTA, PESATNEWS- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak Presiden Sussilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan pengadilan Ad Hoc untuk kasus orang hilang.

ELSAM menilai kini sudah saatnya bagi Presiden untuk serius dalam menangani kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat di Indonesia. Apalagi DPR periode 2004-2009 menjelang berakhir masa tugasnya telah merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc.

“Rekomendasi tersebut sangat penting bagi pengungkapan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, bola sekarang sudah ditangan Presiden untuk mengeksekusinya,” jelas Amiruddin Harahap, staf khusus bidang politik dan HAM ELSAM, dalam diskusi bertajuk ‘pembentukan pengadilan Ad Hoc’ di Bakoel Cofee Cafe, Cikini, Jakarta, Rabu (7/10).


Selain itu ELSAM juga menilai rekomendasi tersebut juga menjadikan garansi kepada keluarga korban pelanggaran HAM dalam pengungkapan kasus yang menimpa mereka.

” DPR telah membuat Political Garancy karena atas perintah Undang-Undang, DPR memberikan mandat kepada Presiden untuk mengeluarkan Keppres untuk penyelidikan pelanggaran HAM,” tambah Indriaswati, Deputy Direktur ELSAM.

ELSAM juga berharap Jaksa Agung yang baru nanti bisa membantu Presiden dalam pengungkapan pelanggaran HAM dan tidak malah menghambat kasus tersebut.

“Siapun Jaksa Agungnya nanti, kita harap dapat *men-support* pengungkapan pelanggaran HAM,” kata Amiruddin.

Saat ini menurut ELSAM masih ada 13 orang hilang yang belum diketahui nasibnya sejak tahun 1998 lalu.



***ELSAM: Pengungkapan Kasus Pelanggaran HAM Bentuk Citra Positif SBY***

[Nasional](#) | Published on 07/10/09 13:15

JAKARTA, PESATNEWS- Pembentukan pengadilan Ad Hoc dalam kasus penghilangan orang secara paksa, diyakini akan membuat citra pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi positif.

Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), ini adalah momentum yang tepat bagi periode kedua pemerintahan SBY untuk bersungguh-sungguh dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM.


Pembentukan pengadilan Ad Hoc sangat penting untuk melihat komitmen presiden dalam mengungkap kasus orang hilang di Indonesia,” kata Deputy Direktur ELSAM, Indriswati dalam diskusi bertajuk ‘pembentukan pengadilan Ad Hoc di Indonesia’ di Jakarta, Rabu (7/10).

ELSAM juga menilai pemerintahan periode lalu tidak serius dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM, terbukti dengan ‘mentah’ nya beberapa kasus yang telah masuk proses penyelidikan maupun di tingkat Kejaksaan Agung.

“Pada kabinet lalu, pemerintah tidak punya niat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, di tingkat Kejaksaan selalu di SP3 kan, dan pada kasus Timor-Timur, hampir seluruh pelakunya dibebaskan,” kata Amirudin Harahap, Staff khusus bidang Politik dan HAM ELSAM.

Saat ini menurut ELSAM masih ada 13 orang hilang yang belum diketahui nasibnya sejak tahun 1998 lalu.

<http://pesatnews.com/2009/10/07/nasional/elsam-pengungkapan-kasus-pelanggaran-ham-bentuk-citra-positif-sby/>



## Presiden Didesak Keluarkan Keppres Pengadilan HAM AdHoc

By Republika Newsroom

Rabu, 07 Oktober 2009 pukul 13:00:00

JAKARTA--Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono agar mengeluarkan Keppres tentang Pengadilan HAM Ad Hoc. Lantaran pansus telah memberikan rekomendasi yang disetujui dalam sidang paripurna DPR 28 September lalu.

"Anggota DPR RI periode 2009-2014 punya kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti surat rekomendasi pada presiden mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc," ujar Senior Program Officer ELSAM Amiruddin, Rabu (7/10).

Menurut dia, empat rekomendasi dari pansus penanganan pembahasan atas hasil penyidikan penghilangan orang secara paksa, harus jadi prioritas presiden. Lantaran proses penyelesaian dan pelanggaran HAM di Indonesia sebelumnya selalu terhambat di tangan DPR.

Kali ini, ujar Amir, rekomendasi ini menepis keraguan masyarakat terhadap lembaga legislatif itu. Amir menerangkan, jika Keppres keluar akan ada konsekuensi khusus yang harus dilaksanakan empat lembaga terkait. Diantaranya Presiden yang membentuk pengadilan HAM ad hoc yang memeriksa dan mengadili kasus penghilangan paksa dalam kurun waktu 1997-1998.

Lalu, jaksa agung menyidik kasus sesuai hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomedasi DPR. Sedangkan Komnas HAM harus menyiapkan tim penyidik yang berkoordinasi terhadap Jaksa Agung.

Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pun harus memberikan bantuan perlindungan bagi korban dan saksi. Hal ini sesuai UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, Deputi Direktur ELSAM Indriaswati Saptaningum menegaskan pentingnya keberadaan pengadilan HAM ad hoc itu untuk membuktikan jika pemerintahan yang berkuasa kini berkomitmen menegakkan HAM sebagai pilar demokrasi. "Jika rekomendasi itu tak direspon pemerintah, akan memperlebar public distrust (ketidakpercayaan publik)," ujar dia. wul/itz

[http://www.republika.co.id/berita/80716/Presiden Didesak Keluarkan Keppres Pengadilan HAM AdHoc](http://www.republika.co.id/berita/80716/Presiden_Didesak_Keluarkan_Keppres_Pengadilan_HAM_AdHoc)

07 Oktober 2009 | 13:42 | Civil Society

[Elsam nilai kasus orang hilang ujian pertama pemerintahan SBY-Boediono](#)

Yudi Rahmat



**Jakarta** - Deputi Direktur Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia) Indriaswati menilai rekomendasi DPR RI terkait kasus penghilangan orang 1997-1998 merupakan ujian pertama bagi pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

"Pemerintahan baru diwajibkan untuk menjalankan keputusan yang dikeluarkan sidang paripurna DPR atas rekomendasi panitia khusus DPR dalam penanganan pembahasan atas hasil penyelidikan penghilangan orang secara paksa 1997-1998," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (7/8).

Dirinya meminta harus segera dikeluarkannya keputusan presiden mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk memeriksa dan mengadili kasus penghilangan orang secara paksa 1997 - 1998.

Selain itu dirinya berharap putusan tersebut juga ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dengan segera melakukan penyelidikan terhadap kasus penghilangan orang secara paksa sesuai dengan hasil penyelidikan Komnas HAM.

"Begitu juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera menyiapkan prosedur dan tim yang akan memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan atau korban dalam kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998 serta membantu proses reparasi bagi korban," paparnya.

Dengan adanya rekomendasi dari DPR, dirinya mengingatkan kejaksanaan untuk tidak lagi mengelak menyelesaikan kasus orang hilang.

"Oleh karenanya, dalam kasus ini, Jaksa Agung tidak ada lagi alasan untuk mengelak dari kewajibannya," katanya.

(feb)

[http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Civil\\_Society&artid=elsam-nilai-kasus-orang-hilang-ujian-pertama-pemerintahan-sby-boediono](http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Civil_Society&artid=elsam-nilai-kasus-orang-hilang-ujian-pertama-pemerintahan-sby-boediono)

07 Oktober 2009 | 12:25 | Civil Society

[SBY didesak bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc Orang Hilang](#)

Yudi Rahmat

**Jakarta** - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998 sesuai rekomendasi DPR RI 2004-2009 sebelum mengakhiri masa tugasnya.

"SBY harus menunjukkan etika baiknya, rekomendasi itu harus segera direalisasikan," kata Staf Khusus Bidang Politik Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Amiruddin, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (7/10)

Menurutnya, rekomendasi yang dikeluarkan DPR RI 2004-2009 pada 28 September 2009 lalu itu merupakan satu langkah penting untuk penyelesaian dan pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998.

Dijabarkannya, dalam rekomendasi itu juga disebutkan agar presiden segera membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Tak hanya itu, lanjut dia, segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait diminta untuk segera melakukan pencaharian terhadap 13 orang yang masih dinyatakan hilang oleh Komnas HAM.

Elsam menegaskan rekomendasi DPR RI itu juga meminta pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang dan segera meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktek penghilangan paksa di Indonesia.

Lebih lanjut, Amiruddin menilai rekomendasi ini sekaligus menepis keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR RI yang selama ini dianggap sebagai salah satu institusi yang menghambat proses penyelesaian dan pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu.

"Sehingga hal ini menjadi satu kewajiban konstitusional DPR RI periode 2009 -2014 untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DPR RI periode yang sebelumnya dengan mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc," papar Amiruddin.

Dijelaskannya, langkah konkret DPR RI terpilih itu secara tegas dinyatakan dalam UU Pengadilan HAM pasal 43 ayat (2) yang menyatakan pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.

**(new)**

[http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Civil\\_Society&artid=sby-didesak-bentuk-pengadilan-ham-ad-hoc-orang-hilang](http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Civil_Society&artid=sby-didesak-bentuk-pengadilan-ham-ad-hoc-orang-hilang)

**Politik - Hukum - Keamanan Jakarta | Kamis, 08 Okt 2009**

**Kejagung Tunggu Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc**

by : **Abdul Razak**

*Jaksa Agung diminta segera menindaklanjuti temuan Komnas HAM.*

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menunggu sikap resmi pemerintah untuk menyidik kasus dugaan HAM berat, menyusul rekomendasi Panja Orang Hilang DPR. Sikap pemerintah itu harus dirumuskan dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Pengadilan *Ad Hoc* untuk kasus HAM berat.

"Rekomendasi itu *kan* ditujukan kepada Presiden. Ada keputusan politik (dari DPR) yang menyatakan bahwa itu pelanggaran HAM berat. Kami menunggu sikap pemerintah. *Kan* belum ada sikap pemerintah," kata Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (7/10).

Hendarman menegaskan, Kejaksaan Agung tak bisa mengawali penyidikan kasus-kasus dugaan HAM yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, peristiwa itu terjadi sebelum UU HAM Berat ada. "Kalau retroaktif, tergantung bagaimana keputusan politik. Nah, sekarang sudah ada keputusan Panja DPR (yang merekomendasikan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM *Ad Hoc*)," katanya.

Secara terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy mengatakan, Kejaksaan Agung memastikan akan menunggu keluarnya Keppres. "Rekomendasi (Panja DPR) sah-sah saja. Kalau nanti memang Presiden mengeluarkan Keppres Pembentukan pengadilan *Ad Hoc* HAM Berat, ya kami harus ikuti," katanya.

Dia menjelaskan, meskipun nantinya Kejaksaan Agung menyidik kasus tersebut, bukan berarti orang-orang yang diduga bertanggung jawab pasti bersalah. "Proses penyidikan itu *kan* begini. Kami sidik. Terbukti atau tidak terbukti. Kalau terbukti, ini nanti kami lanjutkan. Tidak terbukti, ya apa boleh buat. Kalau jaksa *kan* masih mempunyai kewenangan menghentikan penyidikan," ujar Marwan.

Kemarin, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), bersama dengan keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa mendatangi Kejaksaan Agung.

"Kami meminta agar ada semacam tim penyidik *ad hoc* yang juga dibentuk Jaksa Agung yang secara khusus menangani kasus penghilangan orang secara paksa," kata Koordinator Kontras Usman Hamid.

Usman mengatakan, sebenarnya Kejaksaan Agung tidak perlu menunggu Keppres untuk menyidik kasus ini. Pasalnya, penyidikan itu bukan berarti segala sesuatunya sudah pasti dibawa ke pengadilan. Penyidikan masih menunggu apakah bukti yang dikumpulkan Jaksa Agung cukup untuk mengajukan berkas perkara ke penuntutan. "Tapi kalau penuntutan bisa menunggu Keppres," ujarnya.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengeluarkan Keppres mengenai Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk kasus Penghilangan Orang Secara Paksa tahun 1997-1998.

Kepala Negara juga diminta memerintahkan Jaksa Agung segera menindaklanjuti hasil temuan Komisi Nasional (Komnas) HAM dengan membentuk tim penyidik dengan melibatkan unsur masyarakat yang memiliki integritas dan kemampuan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Jaksa Agung juga harus berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk mengembangkan proses penyidikan.

Elsam juga meminta LPSK segera menyiapkan prosedur dan tim yang akan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban dalam kasus penghilangan orang secara paksa itu.

Peneliti Elsam Wahyu Wagiman menyatakan, pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* tidak perlu memakan waktu yang lama. "Keppres pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok hanya memerlukan waktu satu bulan setelah keluarnya rekomendasi DPR, dan tiga minggu setelah dikirimkannya surat usulan Ketua DPR," ujarnya. **M Yamin Panca Setia**

<http://jurnalnasional.com/?media=KR&cari=ELSAM&rbrk=&id=107152&detail=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan>



## **Kabar Hukum**

ELSAM Minta SBY Keluarkan Keppres Pengadilan HAM

Rabu, 07 October 2009 15:37 WIB

Jakarta, (tvOne)

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc kasus orang hilang 1997/1998.

"Presiden harus segera mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk memeriksa dan mengadili kasus penghilangan orang secara paksa pada periode 1997-1998," kata Senior Program Officer Elsam, Amirudin Harahap, di Jakarta, Rabu (7/10).

Menurut dia, masih belum terbitnya Keppres tentang Pengadilan HAM Ad Hoc mengakibatkan berlarut-larutnya kasus hilangnya sejumlah aktivis HAM tersebut.

Hal itu, lanjutnya, bisa berpengaruh terhadap opini publik tentang komitmen Presiden dalam penegakan HAM. Serta bisa berdampak tidak baik terhadap performa kabinet yang akan ditentukan oleh Yudhoyono setelah dilantik pada 20 Oktober.

Ia mengingatkan, rekomendasi DPR kepada Presiden terkait kasus penghilangan orang itu merupakan kelanjutan dari pelaksanaan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam Pasal 43 ayat (2) UU 26/2000 dinyatakan, "Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden".

Elsam juga menyatakan, rekomendasi DPR RI terkait kasus penghilangan orang merupakan "ujian pertama" bagi pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono pada periode 2009-2014.

Sebelumnya, DPR RI periode 2004-2009 pada Sidang Paripurna di Jakarta pada 28 September 2009 merekomendasikan sejumlah hal kepada pemerintah terkait penyelesaian dan pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.

Berbagai rekomendasi tersebut adalah Presiden agar segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait diminta untuk melakukan pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan hilang oleh Komnas HAM, Presiden merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang. Serta pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. (Ant)

[http://www.tvone.co.id/berita/view/24934/2009/10/07/elsam\\_minta\\_sby\\_keluarkan\\_keppres\\_pengadilan\\_ham](http://www.tvone.co.id/berita/view/24934/2009/10/07/elsam_minta_sby_keluarkan_keppres_pengadilan_ham)

***Presiden Didesak Bentuk Pengadilan HAM Ad  
07 Oktober 2009 / 21:36 wib / Nasional***

**Jakarta, CyberNews.** Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Hal ini merupakan tindak lanjut rekomendasi panitia khusus DPR yang telah disetujui Paripurna DPR pada 28 September lalu.

Menurut Deputy Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (eLsam) Indiaswati Saptaningrum, pembentukan pengadilan tersebut untuk memeriksa dan mengadili kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997/1998. "Dalam rekomendasi DPR tersebut juga merekomendasikan kepada presiden dan segenap institusi pemerintah melakukan pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan hilang oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)," ujarnya kepada wartawan dalam sebuah diskusi di Cikini, Rabu (7/10).

Dia mengatakan, pembentukan Pengadilan HAM ad hoc oleh presiden merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menegakan HAM. Hal ini, lanjutnya, untuk menjaga momentum citra bangsa dan pemerintah dimata internasional terkait penegakan HAM. "Saat ini citra pemerintah relatif baik dimata dunia internasional dalam penegakan HAM," katanya.

DPR saja, lanjutnya, telah membuktikan keseriusan dengan mengeluarkan rekomendasi kasus ini. Padahal selama ini, DPR dituding sebagai salah satu institusi yang menghambat proses penyelesaian dan pengungkapan pelanggaran HAM. "Rekomendasi ini menepis keraguan dan ketidakpercayaan terhadap DPR dalam isu penegakan HAM. Hal yang sama seharusnya dilakukan Presiden untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR," ujarnya.

Dia mengakui, selama ini Pengadilan HAM ad hoc belum dapat memenuhi harapan. Palsanya, hingga saat ini meski telah tiga Pengadilan HAM ad hoc dibentuk yakni, dalam kasus Abepura, Timor Timur, dan Tanjung Priok belum pernah menghukum pelaku yang selama ini disangkakan. Namun, Indri menegaskan semua pihak harus tetap optimis dengan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. "Kita juga punya kewajiban mengawasi jalannya persidangan jika Pengadilan HAM kasus penghilangan paksa dibentuk," tuturnya.

( **Mahendra Bungalan / CN08** )

Hoch<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/10/07/37750/Presiden.Didesak.Bentuk.Pengadilan.HAM.Ad.Hoc>

## **Elsam: Percepat Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc Penghilangan Orang**

8 Oktober 2009 - 11:53 WIB

Nina Suartika

**VHRmedia, Jakarta** – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan presiden mengenai pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* kasus penghilangan paksa.

Staf senior Elsam Amiruddin mengatakan, keppres itu antara lain harus berisi penegasan bahwa penculikan aktivis periode 1997-1998 adalah pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum UU Pengadilan Hak Asasi Manusia berlaku. Keppres itu juga harus menjelaskan pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk atas usul DPR, dan memastikan pengadilan ini akan diselenggarakan di pengadilan negeri.

“Kemudian harus dijelaskan, segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana pengadilan HAM *ad hoc* dilakukan oleh pengadilan negeri,” kata Amirudin di Jakarta, Rabu (7/10).

Pengesahan keppres ini seharusnya tidak membutuhkan waktu lama. Amirudin menyebut proses dikeluarkannya Keppres Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor Timur dan Tanjung Priok hanya membutuhkan waktu satu bulan. “Karena keputusan politik DPR jelas mengamanatkan hal tersebut kepada Presiden.”

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan Presiden untuk membentuk pengadilan HAM *ad hoc* kasus penghilangan orang, mencari 13 korban penculikan aktivis periode 1997-1998 yang belum kembali, merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban, serta mendesak pemerintah meratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa.

“Kami berharap Presiden SBY segera mengeluarkan keppres tersebut. Sebab ini berimplikasi pada kinerja lembaga pemerintahan di bawahnya. Ini momentum bagi Presiden untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah *concern* terhadap penegakan HAM,” ujar Amirudin. (E1)

<http://www.vhrmedia.com/Elsam-Percepat-Keppres-Pengadilan-HAM-Ad-Hoc-Penghilangan-Orang-berita2385.html>

## **KASUS ORANG HILANG Presiden Diminta Keluarkan Keppres Pengadilan HAM**

**Kamis, 8 Oktober 2009**

JAKARTA (Suara Karya): Ketua DPR Marzuki Ali didesak menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Penghilangan Secara Paksa (Orang Hilang) yang disampaikan melalui rapat paripurna DPR pada 28 September 2009 lalu, dengan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.

Desakan tersebut dikemukakan staf khusus bidang politik Elsam Amirudin kepada wartawan, di Jakarta, Rabu. Rekomendasi Pansus Orang Hilang itu, diterima Ketua DPR periode 2004-2009 Agung Laksono yang kini digantikan Marzuki Ali dari Partai Demokrat.

"Pimpinan DPR harus menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden. Hal ini dimaksudkan agar proses hukum terkait kasus orang hilang, dapat segera diproses di Pengadilan HAM ad hoc," ujar Amir.

Menurut dia, rekomendasi tersebut untuk menepis keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR yang selama ini dianggap sebagai salah satu institusi yang menghambat proses penyelesaian dan pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu.

Sehingga, katanya, menjadi suatu kewajiban konstitusional DPR periode 2009-2014 untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DPR dengan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.

Dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM disebutkan bahwa Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden.

"Rekomendasi DPR ini, juga menimbulkan beberapa konsekuensi penting yang harus dilaksanakan oleh Presiden dan lembaga penegak hukum lainnya," ujar Amir.

Konsekuensi tersebut, kata dia, adalah Presiden harus segera mengeluarkan Keppres mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan mengadili kasus tersebut.

"Jaksa Agung juga harus segera melakukan penyidikan terhadap kasus itu sesuai dengan hasil penyelidikan Komnas HAM," kata dia.

Amir juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera menyiapkan prosedur dan tim yang akan memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban serta membantu proses reparasi bagi korban dalam kasus ini.

Sementara itu, Deputi Direktur Elsam Indriaswati menegaskan, rekomendasi Pansus DPR itu, tidak akan terlaksana manakala instansi-instansi terkait dan masyarakat sipil tidak memberikan perhatian yang penuh serta tidak mendorong Presiden untuk merealisasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. (Sugandi)

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=237169>

